



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Mukomuko, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAUHARI, SHANTO GAYA TRIO dan EKO SUPRIYANTO berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.492/KC-XIX/MKR/7/2019 tanggal Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

I.MARAHIMIN, lahir di PS. Ipuh tanggal 21-03-1970, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II.SITI NURHAYATI, lahir di PS Ipuh tanggal 01-07-1980, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 1 dari 9



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 30 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 5 Agustus 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji;
Ingkar Janji :
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Jumat, tanggal 13 Maret 2015;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.235/5579/3/2015 tanggal 13 Maret 2015;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Maret 2015;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2015 yaitu sebesar Rp. 118.663.200,- (serratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Untuk menjamin pinjaman/kreditnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dana tau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin;
 - Aseli SHM No : 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
 - Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan yang berhutang

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 2 dari 9



(TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya yang berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, kaena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No : B.235/5579/3/2015 tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 13 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 23.032.323,- (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II total tunggakan menjadi Rp. 23.032.323,- (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. PENGGUGAT dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Sedangkan di sisi lain, PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, bak dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No : B.235/5579/3/2015 tanggal 13 Maret 2015 seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2015; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 23.032.323,- (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai payoff terakhir; Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp. 23.032.323,- (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang B.235/5579/3/2015 tanggal 13 Maret 2015;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- a) TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 118.663.200,- (seratus delapan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- c) Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin;
- d) Asli bukti SHM No : 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 4 dari 9



- e) Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan yang berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya yang berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Aseli kwitansi pinjaman tanggal 13 Maret 2015 ditanda tangani oleh Marahimin dan Siti Nurhayati;
Keterangan singkat :
Membuktikan benar bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Copy dari Aseli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 9 Maret 2015;
4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I dan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;
Keterangan singkat :
Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menandatangani Surat Pengakuan 13 Maret 2015 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari PENGUGAT;
5. Copy dari Aseli SHM No. 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin;
Keterangan singkat :
Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 05023 Tahun 2014 a/n MARAHIMIN;
6. Copy dari Aseli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Maret 2015;

Keterangan singkat :
Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Marahimin (TERGUGAT I) telah

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 5 dari 9



menyerahkan agunan berupa SHM No : 05023 Tahun 2014 a/n MARAHIMIN kepada PENGGUGAT;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Marahimin (TERGUGAT I) dan Siti Nurhayati (TERGUGAT II);

Keterangan singkat :

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Marahimin (TERGUGAT I) dengan persetujuan Siti Nurhayati (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.235/5579/3/2015 tanggal 13 Maret 2015;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 2 Februari, 27 Maret, 13 April, 28 Mei 2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan benar bahwa Petugas dari PENGGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran/tunggakan kredit/pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.235/5579/3/2015;

9. Copy dari Arsip Surat Peringatan tanggal 23 Februari 2018;

10. Copy dari Arsip Surat Peringatan II tanggal 26 Maret 2018;

11. Copy dari Arsip Surat Peringatan III tanggal 23 April 2018;

Pengakuan Hutang No : B.235/5579/3/2015 tanggal 13 Maret 2015;

12. Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Keterangan singkat :

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran kredit/pinjamannya sejak bulan November 2017;

Saksi :

Bukti lainnya :

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
 3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 23.032.323,- (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;
 5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan PENGUGAT;
 6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 05023 Tahun 2014 a/n Marahimin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang Kuasanya bernama SHANTO GAYA TRIO, untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 AGUSTUS 2019 Kuasa Penggugat telah menyampaikan pencabutan perkara dimaksud baik secara lisan maupun secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan setelah Para Tergugat menyampaikan jawaban, dan berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat tertanggal 22 AGUSTUS 2019 menyatakan bahwa Para Tergugat tidak keberatan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm antara **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Mukomuko** (Penggugat) melawan **MARAHIMIN** (Tergugat I) dan **SITI NURHAYATI** (Tergugat II) telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan perkara gugatan sederhana ini dicoret dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 AGUSTUS 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, S.H.**

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROY HENDIKA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
4. Panggilan	: Rp.	975.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.111.000,-

Penetapan No : 2/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)